

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR 1067/PDT.G/2023/PA. PWR)

Haura Izzatul Wafa, Hari Widiyanto, Najih Abqori

Institut Agama Islam An-Nawawi, Indonesia

Email: hauraizza4@gmail.com, hariwidiyanto@iaianawawi.ac.id, anadjih@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 1067/Pdt.G/2023/PA. Pwr).” Dampak dari putusannya perkawinan adalah adanya permasalahan hak pemeliharaan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak pemeliharaan anak akibat perceraian serta bagaimana penerapan hukum yang berlaku terhadap hak pemeliharaan anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak asuh anak dibawah umur pasca perceraian seharusnya berada dibawah kekuasaan ibu. Namun, hakim mempertimbangkan hal yang menjadi faktor yang menggugurkan ibu mendapatkan hak asuh anak. Yaitu, tidak memberikan ASI karena alasan mengalami sakit yang serius, namun penyakitnya tidak bisa dibuktikan secara medis sehingga majelis hakim menilai sebagai sikap yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak. Oleh karena itu, Undang-Undang yang seharusnya menetapkan bahwa ibu memiliki hak lebih besar untuk memelihara anaknya yang masih di bawah umur tidak selalu ditetapkan tanpa mempertimbangkan beberapa faktor seperti ahlak/moral, agama, tempat tinggal dan kesehatan. Maka majelis hakim memutuskan bahwa hak pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada ayah, karena dalam pelaksanaan hak asuh anak itu harus mengedepankan kepentingan dan juga terpenuhinya hak-hak anak.

kata kunci:

Pertimbangan Hukum Hakim, Hak Asuh Anak

keywords:

Judge's Legal Considerations, Child Custody

This Research discusses “Judges’ Legal Considerations for the Custody of Minors (Case Study of Judge’s Decision Number 1067/Pdt.G/2023/PA. Pwr).” The impact of the breakdown of marriage is the problem of child maintenance rights. This study aims to determine how the judge’s consideration in deciding the case of child maintenance rights due to divorce and how the application of applicable law to child maintenance rights. The results of this study indicate that custody of minors after divorce should be under the authority of the mother. However the judges considered things that were factors that disqualified the mother from getting custody of the child. That is, not providing breast milk for the reason of experiencing serious illness, but the illness cannot be medically proven so that the judges consider it as an attitude that does not have the ability to meet the needs of children. Therefore, the law, which should stipulate that the mother has a greater right to maintain her minor child, is not always stipulated without considering several factors such as morals, religion residence and health. So the panel judges decided that the right to maintain the child was given to the father, because in the implementation of child custody it must prioritize the interests and also the fulfillment of the rights of the child..

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang yang tidak mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain (Iffah & Yasni, 2022). Dalam kehidupannya manusia harus bisa beradaptasi dan juga berinteraksi kepada manusia lainnya. Sejatinya manusia juga memerlukan pasangan hidup untuk membangun keluarga dan juga memperoleh keturunan (Febriyani, 2024). Maka dari itu dengan pernikahan manusia akan memperoleh keturunan (Abqori & Rizqi, 2024). Pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Widiyanto, 2020) yang dimana dijelaskan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan bahwa *“Perkawinan menurut hukum islam yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*

Perkawinan merupakan impian semua orang sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan (AFIFAH, 2022; Azizah, 2017). Dengan adanya perkawinan ada banyak sekali manfaat yang diperoleh antara lain meningkatkan keimanan, mengembangkan keturunan, memperoleh dukungan sosial dan untuk mendapatkan ketentraman serta kesejahteraan. Perkawinan adalah menyatukan seorang laki-laki dan perempuan menjadi satu kesatuan jiwa dan raga (Imron, 2015). Perkawinan disamping untuk mewujudkan impian dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dalam memberikan kontribusi yang positif guna mewujudkan kesejahteraan juga sebagai ibadah dalam mentaati perintah agama. Oleh karena itu, khususnya bagi seorang yang beragama islam perkawinan telah dijelaskan secara teliti oleh Al-Qur’an dan Hadis.

Dalam sebuah keluarga anak adalah anugerah dari Allah SWT yang harus disayangi, dilindungi dan juga dijaga dari apa yang membahayakannya (Syahid & Kamaruddin, 2020). Orang tua sangat berperan penting bagi kehidupan anaknya, baik ayah maupun ibu harus bersama-sama untuk mendidik anaknya. Hal itu bisa terwujud jika keduanya masih dalam ikatan perkawinan. Akan tetapi, saat ini banyak permasalahan rumah tangga hingga berakibat perceraian. Padahal banyak dampak buruk yang terjadi karena perceraian (Ariani, 2019). Akibat hukum dari perceraian salah satunya adalah hak asuh anak (hadhanah) yang lahir dari pernikahan tersebut. Pengasuhan anak merupakan tugas dari orang tua untuk mengasuh, mendidik dan juga merawat anak dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut mandiri dan dewasa. Tanggung jawab itu tidak lepas dari orang tua walaupun keduanya telah bercerai.

Pada pasal 41 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 juga menjelaskan tentang putusnya perkawinan akibat perceraian menimbulkan kewajiban orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya, dan yang bertanggung jawab atas biaya pengasuhan dan pendidikan adalah ayahnya. Namun ketika ayah tidak mampu memenuhi kewajiban maka pengadilan dapat menentukan ibu juga ikut serta dalam menanggung biaya tersebut.

Ketentuan hadhanah tidak selalu diputuskan oleh hakim sesuai dengan kompilasi Hukum Islam, salah satunya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1067/Pdt.G/2023/PA.Pwr tanggal 18 September 2023 telah mengabulkan permohonan cerai gugat yang diajukan oleh penggugat. Dalam putusan mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat, menetapkan anak penggugat dan tergugat yang berumur 15 bulan berada dibawah hadhanah tergugat dengan tetap memberi akses kepada penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Dalam hal penetapan hak asuh anak tersebut, Putusan Pengadilan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PA, Majelis hakim memutuskan perkara tersebut dengan pertimbangan demi kepentingan anak dan merupakan pertimbangan terahir. Kepentingan terbaik anak yaitu dimana hak-hak anak terpenuhi sehingga anak bisa tumbuh dengan wajar dan normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim pengadilan agama terhadap hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian dengan judul *“Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 1067/Pdt.G/2023/PA. Pwr).”*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif tentang persoalan hadhanah (hak asuh anak) yang belum mumayyiz yang diberikan kepada ayahnya. Pada kasus perkara yang membahas tentang hadhanah ini, yang menjadi acuan dalam analisis penulisan karya tulis ini adalah perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Purworejo dengan Nomor Perkara 1067/Pdt.G/2023/PA.Pwr. Oleh karena itu seluruh pembahasan karya tulis ini merupakan analisis kasus hadhanah sebagaimana yang telah dijelaskan. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, data yang diperoleh dari putusan pengadilan terkait pertimbangan hukum hakim terhadap putusan hadhanah anak yang belum mumayyiz yang diberikan kepada ayahnya pada Putusan Nomor

1067/Pdt.G/2023/PA.Pwr. Sedangkan sumber data sekunder, data yang diperoleh dari studi pustaka (library research) seperti jurnal, ebook, buku dan lain sebagainya yang berhubungan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadhanah menurut bahasa yaitu meletakkan sesuatu didekat tulang rusuk atau pangkuan, karena disaat menyusui anaknya seorang ibu meletakkan anak itu dipangkuannya. Seperti sedang melindungi dan memelihara anaknya. Sedangkan menurut istilah hadhanah berarti merawat dan mendidik anak yang belum mumayyiz dikarenakan belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu hadhanah adalah pendidikan dan pemeliharaan anak dari sejak anak lahir sampai anak itu mampu berdiri sendiri dan dapat memikul tanggung jawabnya.

Berdasarkan hukum perdata hadhanah merupakan hak dan kewajiban orang tua walaupun mereka telah bercerai. Sebagaimana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan secara tegas bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban itu terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.

Pertimbangan Hakim terhadap Hak Asuh Anak Pada Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Sebelum memutuskan suatu perkara pertimbangan hakim merupakan tahapan yang sangat penting dalam persidangan. Majelis hakim mempertimbangkan segala sesuatu dengan melihat fakta-fakta yang ada pada saat persidangan berlangsung, termasuk memutuskan hak asuh anak akibat putusannya pernikahan orang tuanya. Pertimbangan hakim merupakan elemen yang sangat penting untuk mewujudkan putusan yang adil, mengandung kepastian hukum, membawa kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berperkara. Selain itu hakim harus memiliki sifat berhati-hati/teliti, jujur, dan cermat dalam memutuskan perkara yang dihadapinya. Putusan yang dijatuhkan hakim pada perkara hak pemeliharaan anak pasti memberikan dampak yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Hakim memutuskan hak pemeliharaan anak yang akan diberikan kepada ayah maupun ibu pastinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara hukum positif ataupun hukum islam.

Pada perkara Nomor 1067/Pdt.G/2023/PA.Pwr berada pada tingkat pertama yang mana telah diputuskan pada sidang majelis. Kronologinya adalah terjadinya perkara gugat cerai, istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Penyebab perceraian pada perkara ini adalah berawal dari penggugat yang mengajukan gugatan cerai kepada tergugat, penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang mempunyai seorang anak yang kini dalam asuhan tergugat. Sejak awal menikah rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena tergugat tidak menghargai penggugat sebagai istri dan ibu sambung dari anak tergugat, tergugat juga sering cemburu dengan rekan kerja penggugat, dan juga tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan akhirnya penggugat memutuskan untuk pergi ke rumah kedua orang tua penggugat pada bulan september 2022. Meskipun sudah didamaikan namun tidak berhasil, maka penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat kepada penggugat dan juga memohon agar hak asuh anak (hadhanah) yang berada dibawah asuhan tergugat untuk diberikan kepada penggugat dengan alasan anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun.

Dengan adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat mengakibatkan mereka pisah rumah menjadikan keduanya tidak saling melaksanakan kewajiban, tidak saling memperdulikan bahkan tidak ada komunikasi sedikitpun antara keduanya. Bahwa pertimbangan tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUH Perdata jo dengan jalan persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) sehingga secara circunstansial evidennce yakni menjadi bukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan dinilai sebagai wujud pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus.

Akibat putusannya perkawinan salah satunya adalah adanya perebutan hak asuh anak, tentang siapa yang berhak untuk mengasuh anak, dari anak tersebut masih kecil sampai anak tersebut mumayyiz. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1067/Pdt.G/2023/PA.Pwr pada tanggal 18 September 2023 yang dalam Putusannya menyatakan bahwa in casu berdasarkan fakta hukum penggugat dan tergugat terdapat perselisihan sehingga harus diputuskan pengadilan demi kepastian hukum pemegang hak asuh anak tersebut dengan pengertian untuk menentukan pemegang hak asuh fisik anak (*physical custody*) dengan tanpa menghalangi kewajiban bagi penggugat dan tergugat untuk mengasuh dan mendidik jiwa anak tersebut.

Berdasarkan fakta hukum anak tersebut masih dibawah umur 12 tahun atau mumayyiz. Secara normative berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum Islam seharusnya anak tersebut berada dalam asuhan penggugat sebagai ibunya. Kendati demikian ketentuan normative tersebut tidak bisa diterapkan secara mutlak dan litterlijk atau harfiah karena secara teleologis harus dilihat tujuan pengaturan norma tersebut yakni demi kepentingan yang terbaik untuk anak dimana pada usia belum mumayyiz secara umum anak-anak dinilai lebih dekat dengan seorang ibu. Selain itu, penerapan normative tersebut tidak boleh menghilangkan persoalan

yang bersifat kasuistis sehingga harus diterjemahkan secara kontekstual dengan melihat kondisi dan fakta yang mengikutinya seperti kondisi anak atau kondisi penggugat dan tergugat sebagai orang tua saat ini.

Sebelum mempertimbangkan tentang kondisi anak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan kapasitas penggugat dan tergugat sebagai pengasuh anak (hadhin). Syarat-syarat pengasuh anak (hadhin) yaitu berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah, ibunya belum nikah lagi, merdeka dan islam. Penggugat dan tergugat diketahui keduanya beragama islam maka hakim menilai bahwa keduanya memiliki agama yang sama dengan anak tersebut. Selain itu kapasitas seorang pengasuh anak (hadhin) juga ditentukan dengan kesempatan atau waktu dan kemampuan yang dimilikinya agar bisa memenuhi kebutuhan anak tersebut. Berdasarkan fakta hukum yang ada pada perkara itu bahwa dalam pengasuhan penggugat, penggugat pernah memberikan anak tersebut kepada ibu kandung penggugat di Pelabuhan Ratu dengan alasan tidak ada yang mengurus anak tersebut dan juga disebabkan karena penggugat mengalami sakit yang serius. Akan tetapi mengenai alasan penyakit yang diderita penggugat tidak bisa dibuktikan secara medis di persidangan maka, Majelis Hakim menilai bahwa sikap penggugat yang memberikan anak tersebut kepada ibunya dan selama berada di asuhan ibu kandung penggugat, penggugat juga tidak memberikan asi. Maka, sikap tersebut dinilai Majelis Hakim sebagai sikap yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Selain itu apabila penggugat bisa membuktikan bahwa dirinya sakit maka Majelis Hakim menilai bahwa kondisi tersebut juga menjadi penghalang penggugat untuk mengasuh anak karena menyebabkan kepentingan anak tersebut terlantarkan.

Terkait dengan kapasitas tergugat Majelis Hakim menilai dengan tergugat berusaha mencari keberadaan penggugat hingga sampai ke orang tua penggugat tetapi tidak ketemu dan usaha tergugat untuk mengambil anak tersebut ke Pelabuhan Ratu. Hal ini dinilai sebagai bentuk sikap tanggung jawab tergugat kepada anak tersebut. Dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 (May, 2015), yang menyebutkan bahwa “*Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”

Dalam pertimbangan tersebut maka, hak asuh anak berada dibawah kekuasaan tergugat karena kondisi anak tersebut kini dalam keadaan baik selama berada dalam asuhan tergugat dan lingkungan keluarga tergugat pun ikut membantu mengasuh anak tersebut, baik ayah ataupun ibu tergugat dinilai Majelis Hakim telah membuktikan bahwa kepentingan anak tersebut sudah terpenuhi atau setidaknya tidak ada fakta yang ditemukan hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi atau terabaikan selama berada dalam asuhan tergugat. Meskipun secara fisik hak asuh anak diberikan kepada tergugat, tetapi tidak menggugurkan hak penggugat untuk menjenguk dan juga memberikan kasih sayang kepada anaknya, juga tidak menghilangkan kewajiban penggugat untuk mengasuh anak tersebut. Seperti yang sudah disebutkan dalam pasal 41 huruf (a) UU No.1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan UU No. 16 tahun 2019 bahwa baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak (Febriani et al., 2021; Suliyanti et al., 2022).

Penerapan Hukum Terhadap Pemeliharaan Anak

Setiap anak yang lahir sampai dengan batas umur tertentu membutuhkan bantuan orang lain utamanya kedua orang tuanya karena manusia adalah makhluk sosial. Mengasuh anak adalah tugas bersama, karena anak membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya dan juga pendidikannya (Jafar et al., 2023). Oleh karena itu, orang tuanyalah yang bertanggung jawab mendidiknya. Jika terjadi perpisahan antara ibu dan ayahnya, maka ibu yang lebih berhak mengasuhnya daripada ayah, karena wanita memiliki kasih sayang dan kesabaran yang begitu besar untuk merawat anak agar tumbuh menjadi anak yang baik. Selama tidak ada suatu alasan yang mencegah ibu melakukan hadhanah tersebut atau karena anak telah mampu memilih (Hifni & Asnawi, 2021).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) disebutkan, bahwa “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*”

Dalam Pertimbangan hukum hakim pada perkara tersebut ada beberapa dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan keputusan hak pemeliharaan anak yaitu (Sanjaya, 2015) :

- 1) Pasal 14 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014.
- 2) Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam penerapan Pasal 156 huruf (a) sayogyanya anak yang masih dibawah umur berada dalam asuhan penggugat atau ibunya, namun ketentuan normative tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak karena harus dilihat tujuan pengaturan norma tersebut yaitu demi kepentingan yang terbaik untuk anak dimana pada usia belum mumayyiz secara umum anak-anak dinilai lebih dekat dengan seorang ibu (Sibarani & Kurniadi, 2024). Selain itu penerapan normative tersebut tidak boleh menghilangkan persoalan yang bersifat kasuistis sehingga harus diterjemahkan dengan kontekstual dengan melihat kondisi dan fakta yang

mengikutinya seperti kondisi anak atau kondisi penggugat dan tergugat sebagai orang tua (Lailam & Anggia, 2020).

Dalam hal penjatuhan putusan mengenai hak pemeliharaan anak yang harus kita lihat adalah demi kepentingan dan terpenuhinya hak-hak anak, walaupun pada peraturannya anak yang masih dibawah umur adalah hak ibunya namun, melihat fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ibunya yang di nilai tidak memenuhi hak-hak anaknya maka hak tersebut dapat dipindahkan kepada ayah. Pada intinya majelis hakim dalam memutuskan perkara hak pemeliharaan anak akan melihat terpenuhinya hak-hak anak dan kemaslahatan anak.

KESIMPULAN

Hak asuh anak dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dijelaskan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibu. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan terkait perintah kepada seluruh pihak agar memperhatikan kepentingan terbaik anak. Dalam pasal 41 huruf (a) UU No.1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan UUNo. 16 tahun 2019 bahwa baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Pada Perkara Nomor 1067/Pdt.G/2023/PA.Pwr hak asuh anak yang masih berumur dibawah 12 tahun diberikan kepada ayah. Karena, ibu dari anak tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan dan juga hak-hak anak, ibu juga tidak bisa mengurus anak tersebut dikarenakan sakit yang serius. Pada prinsipnya hak asuh anak yang belum mumayyiz memang hak ibu, namun itu bukan peraturan yang mutlak. Pengadilan memutuskan berdasarkan kepentingan terbaik anak, hal itu merupakan aspek yang paling utama dan yang menjadi landasan pertimbangan hakim saat memutuskan perkara tersebut.

BIBLIOGRAFI

- Abqori, N., & Rizqi, E. M. (2024). IMPLIKASI WANITA KARIR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Studi Islam*, 06(02), 281–293. <https://doi.org/10.37758/annawa.v6i2.1196>
- AFIFAH, S. N. U. R. (2022). *PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA*.
- Ariani, A. I. (2019). Dampak perceraian orang tua dalam kehidupan sosial anak. *Phinisi Integration Review*, 2(2), 257–270.
- Azizah, L. (2017). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al- 'Adalah*, 9(2), 415–422.
- Febriani, N. A., Diamantina, A., & Pinilih, S. A. G. (2021). Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Diponegoro Law Journal*, 10(2), 416–429.
- Febriyani, F. (2024). *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Post-Divorce Child Custody Dispute Resolution)*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Hifni, M., & Asnawi, A. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 39–57.
- Iffah, F., & Yasni, Y. F. (2022). Manusia Sebagai Makhluk Sosial. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, 1(1), 38–47.
- Imron, A. (2015). Menelaah Ulang Poligami dalam Hukum Perkawinan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(1), 111–124.
- Jafar, I., Kasim, N. M., & Bakung, D. A. (2023). Analisis Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1201–1208.
- Lailam, T., & Anggia, P. (2020). Pengenyampingan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 209–222.
- May, J. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Crimen*, 4(7).
- Sanjaya, U. H. (2015). Keadilan hukum pada pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak. *Yuridika*, 30(2), 356.

- Sibarani, Y., & Kurniadi, B. B. (2024). Peran Orang Tua PERAN ORANG TUA SEBAGAI PENDIDIK IMAN KAUM REMAJA DI ERA DIGITAL DI STASI SANTA THERESIA PERUMNAS SIMALINGKAR PAROKI SANTO FRANSISKUS ASISI PADANG BULAN. *Jurnal Darma Agung*, 32(4), 207–220.
- Suliyanti, E., Hasan, Z., Firmanto, A. A., & Martinouva, R. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Selatan. *Jurnal Hukum Malahayati*, 3(1), 1–18.
- Syahid, A., & Kamaruddin, K. (2020). Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Islam Pada Anak. *AL-LIQQ: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(01), 120–132.
- Widiyanto, H. (2020). Konsep pernikahan dalam Islam (Studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 103–110.